

PENJELASAN DAN MASUKAN
TERHADAP DRAFT RAPERDA RTRW KOTA MAKASSAR 2011-2031

Oleh : Dr. Murshal Manaf (planner)

Masa berlaku RTRW Kota Makassar 2011 – 2031 disarankan dipertimbangkan kembali mengingat tahun depan 2015 sudah memasuki tahap evaluasi pemanfaatan ruang RTRW dan di tahun 2016 harus direvisi RTRW Makassar kembali. **Rencana Tata Ruang Wilayah Kota ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.** (paragraf 5, pasal 28 ...**berlaku mutatis mutadis** untuk perencanaan tata ruang wilayah kota pada pasal 25, pasal 26 dan pasal 27.... UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang). Hal ini menjadi penting mengingat azas manfaat, efektifitas dan efisiensi produk legalitas Perda Pemerintah Kota dan Dewan terhormat...

Jika hal RTRW Kota Makassar tetap akan di perdakan tahun ini, maka catatan saya perlu diperjelas kembali yang luput dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, seperti dalam tabel berikut :

No.	MUATAN DRAFT RAPERDA	PERLU PENJELASAN DAN MASUKAN	KET.
1.	Pasal 31, hanya menyebutkan terminal regional tipe A Daya dan terminal tipe B Malengkeri, namun tidak menyebutkan/merencanakan lokasi terminal kota. (misalnya terminal kota Pasar Sentral, dll) sebagai inlet/outlet utama pergerakan kota... Rencana Eco-Metroterminal <u>di ruang reklamasi kawasan COI di Kecamatan Tamalate</u>	Terminal kota sejak lama difungsikan adalah terminal kota di Pasar Sentral/Makassar Mall, terminal Toddopuli, dll) sebagai inlet/outlet utama pergerakan antarterminal dan bataskota ...apakah Makassar tdk memiliki terminal Tipe C...? lihat dokumen Rencana Tatrabil dan Tatrabilok/Master Plan Transportasi Kota Makassar. Penamaan rencana Eco-Metroterminal merujuk peraturan perundang undangan apa...?	Draft Raperda
2.	Pasal 32 Sistem jaringan transportasi sungai, <u>danau</u> dan penyeberangan...	Khusus sistim jaringan transportasi <u>Danau</u> lokasinya dimana? Sistem Jaringan Transportasi Danau telah ditetapkan oleh Menteri Perhubungan yang meliputi : Pelabuhan Danau dan Alur Pelayaran	Draft Raperda

	dan kawasan pertambangan gol. C (sirtu)	gol. C (pasir dan batu di sepanjang S. Jeneberang yg masuk bagian Kota Mks) sebagai Kawasan Budidaya	
10.	Pasal 60 ayat (2) huruf a dan b beserta penjelasannya	Perlu penjelasan : apakah usaha jasa dan perdagangan rakyat berupa warung/klontong, toko kecil skala lingkungan tidak perlu direncanakan dan diarahkan dalam struktur ekonomi kota Mks secara eksplisit..?	Draft Raperda
11.	Pasal 61 ayat (1) huruf a dan b beserta penjelasannya	Perlu penjelasan : Bagaimana dgn rumah yang difungsi utamakan sebagai kantor, belum dijelaskan/diatur secara eksplisit..? secara eksisting banyak ditemukan di Mks.	Draft Raperda
12.	Pasal 69 ayat (1) RTNH hanya dijelaskan RTNH Publik	RTNH Privat belum dijelaskan secara eksplisit (sesuai amanat.....) lihat peraturan terkait	
13.	Pasal 67 ayat (4) sampai ayat (8) kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal...	Perlu penjelasan dan kajian teknis terkait ketentuan luas peruntukan ruangnya pada kawasan kota terbangun, belum terbangun dan kawasan reklamasi...penjelasan/ pengertian kawasan reklamasi tdk ditemukan dalam ketentuan umum (Bab I pasal 1)	
14.	Pasal 69 dan Pasal 70 (penjelasannya) Penetapan Kawasan Strategis Kota : Sudut Kepentingan Ekonomi dengan Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup.	Sebaiknya lebih diperjelas batasan/cakupan kawasan (satuan) dimaksud, antara KSK kepentingan pertumbuhan Ekonomi dengan KSK kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup (Pasal 70 ayat (1) huruf h dengan ayat (4) huruf d → kawasan reklamasi.	Draft Raperda
15.	Pasal 71 ayat (6) huruf a sampai d: waktu pelaksanaan indikasi program 2011-2031	Penyusunan indikasi program utama disesuaikan dengan pentahapan jangka waktu 5 tahunan RPJP Daerah Kota Makassar (2005-2025) : Tahap Pertama, pada periode tahun 2013-2014 Tahap Kedua, pada periode tahun 2015-2019 Tahap Ketiga, pada periode tahun 2020-2024 Tahap Keempat, pada periode tahun 2025-2027	Permen PU No. 17 Tahun 2009
16.	Pasal 73 ayat (1) hingga ayat (4) Indikasi Program Utama	Perlu penjelasan apakah target dan capaian sbg tolak ukurnya	Draft

	Perwujudan Struktur Ruang... menganut tahap dan prioritas program : pengembangan, peningkatan dan pemantapan...	(monev) program dan prioritas program : pengembangan, peningkatan dan pemantapan	Raperda
17.	Pasal 74 ayat (1) hingga ayat (4) Indikasi Program Utama Perwujudan Pola Ruang... menganut tahap dan prioritas program : pengembangan, peningkatan dan pemantapan...	Perlu penjelasan apakah target dan capaian sbg tolak ukurnya (monev) program dan prioritas program : pengembangan, peningkatan dan pemantapan	Draft Raperda
18.	Pasal 77 ayat (1) hingga ayat (4) Indikasi Program Utama Perwujudan Kawasan Strategis Kota ... menganut tahap dan prioritas program : pengembangan, peningkatan dan pemantapan...revitalisasi dan rehabilitasi	Kawasan strategis mana saja yg prioritas program : pengembangan, peningkatan dan pemantapan...revitalisasi dan rehabilitasi	Draft Raperda
19.	Pasal 78 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi, ayat (1) hingga ayat (3) serta pasal penjelasannya belum mengatur kisaran ketentuan intensitas bangunan..	Sudah harus mengatur kisaran ketentuan intensitas bangunan (<i>range</i> besaran KDB maks, KLB maks, ketinggian bangunan, KDH min).	Permen PU No. 17 Tahun 2009
20.	Pasal 116 dan Pasal 117 penjelasan Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif	Di cek kembali konsiderannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan insentif dan disinsentif dimaksud harus dilengkapi dengan besaran dan jenis kompensasi yang dapat diberikan.	Permen PU No. 17 Tahun 2009

Makassar, 23 Agustus 2014